

KONTRAK PEKERJAAN JEMBATAN TELUK KENDARI DIPERPANJANG



<https://mediaindonesia.com>

Pekerjaan pembangunan Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dipastikan tidak akan selesai sesuai dengan kontrak pada Februari 2020, sehingga pihak rekanan mengajukan perpanjangan kontrak hingga Juli 2020. Pengerjaan jembatan yang dilahir dari ide besar mantan Gubernur Sultra, Nur Alam itu sedang digenjot pihak rekanan. Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sultra, J. Robert di Kendari, mengatakan perpanjangan kontrak tersebut tidak berarti akan ada usulan penambahan anggaran. Menurut Robert, ada kendala teknis yang dihadapi rekanan sehingga Jembatan Teluk yang dibangun sejak 2015 itu tidak bisa tuntas sesuai dengan tahun kalender kontrak.

Jembatan sepanjang 1.348,47 meter ini dibangun sejak 2015 dengan alokasi awal anggaran senilai Rp125 miliar, kemudian setiap tahun dikucurkan anggaran hingga selesai nanti akan menghabiskan dana sekitar Rp750 miliar. Untuk konstruksi Jembatan Teluk Kendari ini menggunakan bentang kabel yang serupa dengan Jembatan Bareleng di Batam, Jembatan Suramadu di Jawa Timur dan Jembatan Merah Putih di Ambon. Jembatan Teluk Kendari tersebut akan menghubungkan Kecamatan Kendari (utara teluk) dan Kecamatan Abeli (selatan teluk) ini dikerjakan oleh konsorsium PT Pembangunan Perumahan dan PT Nindya Karya.

Terdapat beragam kendala teknis yang dihadapi sehingga pihak terkait bersama rekanan sepakat memperpanjang kontrak kerja hingga Juli 2020. Kendala teknis yang dihadapi pekerja seperti masalah pembebasan lahan, material, tenaga maupun peralatan menjadi alasan keterlambatan rampungnya jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kendari dan Kecamatan Abeli itu. Perpanjangan kontrak diketahui Robert sesuai informasi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari. Melihat kondisi lapangan dan cuaca saat ini, Robert enggan berspekulasi jembatan itu tuntas Juli nanti. Akselerasi pembangunan infrastruktur di Sultra ini

mestinya perlu dibahas lebih lanjut lintas lembaga. Sebab pembangunan infrastruktur berkolerasi dengan arah kebijakan RPJMD 2017-2022. Robert berharap publik tidak mesti khawatir berlebihan. Rekanan sedang berupaya menggenjot progres pekerjaan fisik, terutama penyelesaian konstruksi jembatan.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari, Yohanis Tulak Todingrara mengatakan, progres pembangunan jembatan saat ini sudah mencapai 82,87 persen. Pada dokumen kontrak awal, memang disebutkan Februari 2020. Tetapi saat ini sementara usul perpanjangan kontrak hingga Juli 2020.

Sumber Berita:

1. <https://kendariapos.co.id>. Progres Jembatan Teluk Diproyeksi Tuntas Juli. Sabtu, 11 Januari 2020.
2. <https://sultra.antaranews.com>. Diperpanjang Hingga Juli Kontrak Pekerjaan Jembatan Teluk Kendari. Rabu, 15 Januari 2020.
3. <https://zonasultra.com>. Jembatan Bahteramas Diperkirakan Rampung Juli 2020. Rabu, 15 Januari 2020.

Catatan:

1. Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
2. Pasal 1 Angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 menyatakan bahwa

Pasal 1 Angka 18

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dilaksanakan pada periode 2017-2022.